



P

U T U S A N

NOMOR :

460/PID/2011/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap :

SAMSIRI P. MOHAMMADILHAM ;

Tempat

lahir : Bangkalan ;

Umur / Tanggal lahir : 24

Tahun ;

Jenis kelamin :

Laki- laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Padendeng,

Desa / Kecamatan

Tanjungbumi, Kabupaten

Bangkalan ;

A g a m a :

I s l a m ;

Pekerjaan

: Swasta ;

II. Nama lengkap : **NURMALI**

Bin MEDRAL als. FADLI-

als. HOSEN ;

Tempat

lahir : Sampang ;

Umur / Tanggal lahir : 28

Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin :

Laki-laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat tinggal :

Lingkungan Kufi 01 RT 01 RW 02,

Kelurahan Kutorejo, Kecamatan
Pandaan,

Kabupaten Pasuruan ;

A g a m a :

I s l a m ;

Pekerjaan :

Swasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah
/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai
dengan tanggal 09 Januari
2011 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari
2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2011 ;

3. Penuntut ...

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2011
sampai dengan tanggal 08 Maret
2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal
24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret
2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan sejak tanggal

26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;

6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke I sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;

8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Agustus 2011 nomor : 460/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. serta berkas perkara nomor : 74/Pid.B/2011/PN.Bkl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 23 Pebruari 2010 REG. PERK. NO.: PDM-75/BKLAN/02/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMADILHAM bersama-sama dengan Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya – tidaknya suatu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Raya Kampung Tanjung Desa Tanjuung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang berupa seuntai kalung emas model rantai dengan berat 50 gr (lima puluh gram) milik Saksi Hj. SUMAIYEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya- tidaknya seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, ...

melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Hj. SUMAIYEH sedang dalam perjalanan pulang dari pasar Tanjung Bumi menuju rumahnya dengan berjalan kaki, Saksi Hj. SUMAIYEH berpapasan dengan Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No.pol: N-3165- OD di Jalan Kampung Tanjung Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau di jalan umum, setelah berpapasan dengan Saksi Hj. SUMAIYEH dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN memutar sepeda motornya (memutar balik) kearah Saksi Hj. SUMAIYEH yang sedang berjalan kaki, kemudian Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN mendekati Saksi Hj. SUMAIYEH, dan selanjutnya Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM menendang Saksi Hj. SUMAIYEH dengan kaki kiri hingga tersungkur ; -----

bahwa pada saat Saksi Hj. SUMAIYEH jatuh tersungkur tersebut, kemudian Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM menarik atau mengambil secara paksa seuntai kalaung emas model rantai dengan berat 50 gr (lima puluh gram) yang dikenakan pada leher Saksi Hj. SUMAIYEH, dan selanjutnya Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan

mengendarai

mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165- OD melarikan diri sambil menunjukkan kepada Saksi Hj. SUMAIYEH seuntai kalaung emas model rantai dengan berat 50 gr (lima puluh gram) yang diambilnya tersebut ; -----

Bahwa ketika Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165- OD dengan kecepatan tinggi yang sedang melarikan diri sambil membawa seuntai kalaung emas model rantai dengan berat 50 gr (lima puluh gram) milik Saksi Hj. SUMAIYEH tersebut saat melewati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan toko milik Saksi NASIROH Saksi NASIROH melihat Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165-OD tersebut mengerem secara mendadak dan berjalan pelan-pelan karena didepan toko terdapat polisi tidur dan kemudian ngebut atau pergi kearah barat, dimana pada saat itu Saksi NASIROH sedang membatik didepan tokonya, tidak lama kemudian Saksi NASIROH mendengar orang-orang berteriak rampok-rampok ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi SAYEDI P. MASIDI bertemu dengan Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165-OD di simpang empat Tanjung Bumi serta melihat Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165-OD sedang mondar mandir di JL Raya Kampung Tanjung Bumi Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Hj. SUMAIYEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal

365 ayat (2), ke-1, ke-2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



365 ayat (2), ke-1, ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM bersama dengan Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN pada waktu dan tempat sebagai mana Dakwaan PRIMAIR, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-

bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Hj. SUMAIYEH sedang dalam perjalanan pulang dari pasar Tanjung Bumi menuju rumahnya dengan berjalan kaki, Saksi Hj. SUMAIYEH berpapasan dengan Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : --N-3165-OD di Jalan Raya Kampung Tanjung Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau di jalan umum, setelah berpapasan dengan Saksi Hj. SUMAIYEH dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN memutar sepeda motornya (memutar balik) kearah Saksi Hj. SUMAIYEH yang sedang berjalan kaki, kemudian Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN mendekati Saksi Hj. SUMAIYEH, dan selanjutnya Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM menendang Saksi Hj. SUMAIYEH dengan kaki kiri hingga tersungkur ; -----

bahwa pada saat Saksi Hj. SUMAIYEH jatuh tersungkur tersebut, kemudian Terdakwa -----1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM menarik atau mengambil secara paksa seuntai kalaung emas model rantai dengan berat 50 gr (lima puluh gram) yang dikenakan pada leher Saksi Hj. SUMAIYEH, dan selanjutnya Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN

dengan ...

dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165- OD melarikan diri sambil menunjukkan kepada Saksi Hj. SUMAIYEH seuntai kalaung emas model rantai dengan berat 50 gr (lima puluh gram) yang diambilnya tersebut ; -----

Bahwa ketika Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165- OD dengan kecepatan tinggi yang sedang melarikan diri sambil membawa seuntai kalaung emas model rantai dengan berat 50 gr (lima puluh gram) milik Saksi Hj. SUMAIYEH tersebut saat melewati didepan toko molik Saksi NASIROH Saksi NASIROH melihat Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- N-3165- OD tersebut mengerem secara mendadak dan berjalan pelan- pelan karena didepan toko terdapat polisi tidur dan kemudian ngebut atau pergi kearah barat, dimana pada saat itu Saksi NASIROH sedang membatik didepan tokonya, tidak lama kemudian Saksi NASIROH mendengar orang- orang berteriak rampok- rampok ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi SAYEDI P. MASIDI bertemu dengan Terdakwa --- 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165- OD di simpang empat Tanjung Bumi serta melihat Terdakwa 1. SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II NURMALI bin MEDRAL als. HOSEN dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna Hitam strip merah No. pol : N-3165- OD sedang mondar mandir di Jalan Raya Kampung Tanjung Bumi Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Hj. SUMAIYEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

pasal 365 ayat (1) ke- 4 KUHP.

pasal 365 ayat (1) ke- 4 KUHP.



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 30 Mei 2011
No.Reg.Perk. : PDM-75/BKLAN/02/2011, Terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM
dan terdakwa II NURMALI Bin MEDRAL als. FADLI als.

HOSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam unsur- unsur Dakwaan Primair Pasal 365 (2) ke-
1, ke- 2 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAMSIRI
P.ILHAM dan terdakwa II NURMALI Bin MEDRAL als.
FADLI als. HOSEN dengan pidana penjara masing-
masing selama : **2 (Dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan
penjara, dikurangi selama para Terdakwa dalam
tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
di Rutan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.
Pol. N 3165 OD warna hitam trip merah, dan 1
(satu) lembar STNK sepeda motor Nomor
0862705/JT/2010, dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) potong celana panjang merk Lois warna
abu- abu, ----- - 1
(satu) buah topi warna hitam bertuliskan ROCKET
ROKERS, -----

- 1 (satu) potong baju lengan pendek merk
Reguler Fit warna coklat agak putih motif
garis- garis,

- 1 (satu) potong celana panjang merk Cardinal
warna abu- abu, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker (penutup mulut dan hidung)
merk tribal warna hitam, -

- 1 (satu) buah topi warna coklat motif
kotak-kotak, dirampas untuk
dimusnahkan, -----

- Uang tunai sejumlah Rp.1.257.000,- (satu
juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),
dikembalikan kepada Saksi korban Hj. SUMAIYEH,

- Uang tunai sebesar Rp. 927.000,-
(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah),
dikembalikan kepada Saksi korban Hj. SUMAIYEH,

- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas
No.58130 yang dikeluarkan oleh toko perhiasan
SURYA EMAS Bangkalan, dikembalikan kepada

Saksi korban Hj. SUMAIYEH ...

Saksi korban Hj. SUMAIYEH

4. Membebani para Terdakwa masing-masing untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri
Bangkalan tanggal 16 Juni 2011 Nomor :
74/Pid.B/2011/PN.Bkl., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMSIRI P.MOHAMMAD ILHAM** dan
Terdakwa II **NURMALI Bin MEDRAL als. FADLI als.
HOSEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu)** tahun dan **6 (enam)** bulan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. N 3165 OD warna hitam trip merah, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 0862705/JT/2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa NURMALI Bin MEDRAL als. FADLI als. HOSEN ;

- 1 (satu) potong celana panjang merk Lois warna abu- abu,
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ROCKET ROKERS,
- 1 (satu) potong baju lengan pendek merk Reguler Fit warna coklat agak putih motif garis- garis,
- 1 (satu) potong celana panjang merk Cardinal warna abu- abu,
- 1 (satu) buah masker (penutup mulut dan hidung) merk tribal warna hitam, -
- 1 (satu) buah topi warna coklat motif kotak- kotak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp.927.000,- ...

- Uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas No.58130 yang dikeluarkan oleh toko perhiasan SURYA EMAS Bangkalan ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Hj. SUMAIYEH ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing- masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Membaca berturut- turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa masing- masing pada tanggal 22 Juni 2011, para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.Bkl. ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Juni 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan masing-masing pada tanggal 05 Juli 2011 kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa I. SAMSIRI P. MOHAMMADILHAM dan terdakwa II. `NURMALI Bin MEDRAL asl. FADLI als. HOSEN telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan para Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri **Bangkalan** tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **74/Pid.B/2011/PN.Bkl.**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

berdasarkan ...

berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri **Bangkalan** tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **74/Pid.B/2011/PN.Bkl.** dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP juga pasal 22 ayat (4) juncto Bab XVI KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari terdakwa I. **SAMSIRI P. MOHAMMAD ILHAM** dan terdakwa II. **NURMALI Bin MEDRAL** als. **FADLI** als. **HOSEN** ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri **Bangkalan** tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **74/Pid.B/2011/PN.BKL.** yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **15 AGUSTUS 2011** oleh kami **H. SOEDARTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. ABDUL MADJID RAHIM, SH. dan SONNY NOERHENDRO, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan

Wakil Ketua ...

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Agustus 2011 Nomor : 460/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.
H. S O E D A R T O, SH.

t.t.d.

2. SONNY NOERHENDRO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN
ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR S, SH

NIP. : 040028213.-